

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mempunyai peranan positif untuk pembangunan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak tahun 2019 mencapai 86,5% (dari target APBN tahun 2019) sebesar Rp.1.545,3 triliun, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 107,1% (dari target APBN tahun 2019) sebesar Rp.405 triliun, dan hibah sebesar Rp.6,8 triliun. Oleh karena itu, pajak menjadi instrumen yang sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara.

Tata cara pengenaan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir yaitu UU KUP No. 16 Tahun 2009. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami ketentuan yang berlaku dalam penerapannya. Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak pusat yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi negara setelah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap barang dan jasa yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan JKP didalam daerah pabean dikenakan PPN. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, dimana hak dan kewajiban pajaknya ditanggung oleh pihak lain (penjual barang/penyedia jasa). Dengan kata lain, pembeli barang/penerima jasa yang dibebankan pajak, tetapi tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. PPN yang dipungut sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan hasil perhitungan selisih dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada satu masa pajak yang sama.

PT Samudera Indonesia Logistik Kargo didirikan sebagai bagian dari Grup Samudera Indonesia. PT SILK merupakan perusahaan logistik terintegrasi yang bergerak di bidang jasa *freight forwarding* dan jasa logistik lainnya. PT SILK menyediakan pengiriman barang terintegrasi dari berbagai jenis, ukuran, dan moda transportasi. *Freight forwarding* bertanggung jawab mulai dari tempat pengangkutan barang hingga ke tempat pengiriman dengan jalur dan transportasi yang efisien. Seiring dengan perkembangan bisnis yang dicapai, PT SILK telah membentuk beberapa anak usaha sebagai upaya untuk menggarap potensi pasar di beberapa lokasi lain di Indonesia. Potensi yang besar dengan tingkat keuntungan yang menggiurkan membuat banyak pelaku usaha mendirikan perusahaan transportasi kargo dan logistik.

PT Samudera Indonesia Logistik Kargo merupakan entitas yang telah terdaftar menjadi PKP sehingga mempunyai kewajiban untuk menghitung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT SILK dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP/JKP yang merupakan objek PPN. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN terutang yaitu menggunakan harga jual, nilai pengganti, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Pengenaan PPN pada PT SILK dibagi menjadi dua yaitu menggunakan tarif 10% dan tarif 1%. Dimana perlakuan pengenaan PPN atas jasa *freight forwarding* berbeda dari jasa lain, yaitu menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015.

Penggunaan nilai lain sebagai DPP menghasilkan besaran tarif sebesar 1% pada beberapa transaksi yang terkait dengan jasa *freight forwarding*, yang berada diluar klasifikasi DPP PPN pada umumnya. Sedangkan pada transaksi yang berkaitan dengan jasa logistik dikenakan tarif pada umumnya yaitu sebesar 10% dari DPP. Untuk transaksi yang berkaitan dengan jasa *freight forwarding* dengan tarif 1% pajak masukannya tidak dapat dikreditkan tetapi dapat dijadikan biaya. Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada PT Samudera Indonesia Logistik Kargo, maka penulis membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Kajian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Samudera Indonesia Logistik Kargo”**.



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah :

1. Apa objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK?
2. Bagaimana perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK?
3. Bagaimana mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK?
5. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Menguraikan Objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK.
2. Menguraikan Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK.
3. Menguraikan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK.
4. Menguraikan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK.
5. Menguraikan Kesesuaian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT SILK.

1.4 Manfaat

Penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak penulis maupun pihak perusahaan. Manfaat yang diharapkan dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis serta dapat dijadikan bahan perbandingan dengan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dengan kondisi langsung dilapangan khususnya mengenai pajak pertambahan nilai.
Bagi Perusahaan
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menerapkan kewajiban perpajakannya khususnya mengenai pajak pertambahan nilai.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Wilayah Pabean (dalam wilayah Indonesia) yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Pohan (2016), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas nilai tambah dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pembeli/konsumen akhir sebagai penanggung pajak tetapi tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung atau melalui pihak lain (penjual).

2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2014:22) mengemukakan beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Pajak Tidak Langsung
Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.
Pajak Objektif
Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya *taxbestand*. *Taxbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak.
Multi Stage Tax
PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Dapat dihitung menggunakan *Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method*.
 - a. *Indirect Subtraction Method* (Metode Pengurangan Tidak Langsung)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.